



PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 05 TAHUN 2000

TENTANG

KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan sistem informasi manajemen kependudukan, perlu diatur penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara berdaya guna dan berhasil guna melalui upaya penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur sarana penyelenggaraan pendaftaran penduduk dimaksud melalui Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dalam rangka mewujudkan pelayanan umum kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Manajemen Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko / Formulir / Buku Serta Sarana Penunjang Lainnya Yang Dipergunakan Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
11. Keputusan

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Administrasi Kependudukan;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tarakan;
- g. Camat adalah Kepala Pemerintah/Wilayah Kecamatan dalam Kota Tarakan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Tarakan;
- h. Lurah adalah Aparat Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat;
- i. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk merupakan bagian Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-surat Keterangan Kependudukan;
- j. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Departemen adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- k. Penduduk

- k. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- l. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas;
- m. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri;
- n. Kepala Keluarga adalah :
 - 1) Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
 - 2) Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - 3) Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
- o. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
- p. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga;
- q. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- r. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk dimasing-masing Kelurahan;
- s. Buku Mutasi adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk dimasing-masing Kelurahan;
- t. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- u. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal;
- v. Data Kependudukan adalah kumpulan unsur data penduduk yang tertata dan diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
- w. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota;
- x. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 3

(1) Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah setempat;

(2) Kewajiban

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi.

BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 4

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan kepada Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahiran;
- (2) Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat setempat;
- (3) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat setempat.

Pasal 5

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Lurah setempat;
- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua Pelaporan Kematian

Pasal 6

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan kepada Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian;
- (2) Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat setempat.

Bagian Ketiga Pendaftaran Perpindahan

Pasal 7

Setiap perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara Wajib didaftarkan kepada Kelurahan setempat.

Pasal 8

- (1) Setiap perpindahan Penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat setempat;
- (2) Setiap perpindahan Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :

a. Perpindahan

- a. Perpindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam Daerah Kota Tarakan diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat;
- b. Perpindahan antar Daerah dalam Daerah Propinsi Kalimantan Timur diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Walikota;
- c. Perpindahan antar Daerah Propinsi atau ke luar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Gubernur.

Pasal 9

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam lingkungan satu Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat Pendaftaran Kedatangan

Pasal 10

- (1) Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan;
- (2) Kedatangan Penduduk yang diakibatkan perpindahan antar Daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia didaftarkan kepada Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan;
- (3) Kedatangan Penduduk Sementara atau Warga Negara Asing wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan;
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat setempat bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Gubernur bagi Penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan Kartu Keluarga dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk;
- (2) Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Asing diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk;
- (3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal serta dicatat dalam Buku Penduduk Sementara.

Bagian Kelima Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 12

- (1) Perubahan

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana ayat (1) dan (2) dapat diterbitkan Kartu Keluarga.

Bagian Keenam Perubahan Status Kependudukan

Pasal 13

- (1) Perubahan Status Kependudukan dari Penduduk Sementara menjadi Warga Negara Asing dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari Instansi yang berwenang;
- (2) Perubahan Status Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftarkan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk;
- (3) Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diterbitkan NIK dan Kartu Keluarga.

Bagian Ketujuh Mutasi Biodata

Pasal 14

- (1). Setiap terjadi Mutasi Biodata wajib didaftarkan kepada Kelurahan setempat;
- (2). Pendaftaran, Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud Pasal 14 dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk.

BAB IV KARTU KELUARGA

Pasal 15

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga;
- (2) Dalam Kartu Kelurga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.

Pasal 16

Kartu Keluarga ditanda tangani oleh Kepala Keluarga, Ketua RT. dan Lurah dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- Kepala Keluarga (lembar pertama);
- Ketua RT (lembar kedua);
- Lurah (lembar ketiga);
- Camat (lembar keempat).

BAB V

BAB V KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 17

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Setiap Penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk;
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberikan keterangan WNA.

Pasal 18

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk baru;
- (2) Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi terlarang.

Pasal 19

Kartu Tanda Penduduk ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah.

BAB VI PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Data Kependudukan

Pasal 20

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah Daerah yang harus dipelihara dan dilindungi;
- (2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua Pengelolaan Data

Pasal 21

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh Aparat Kependudukan di Daerah Kota Tarakan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 22

- (1) Lurah

- (1) Lurah wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk diwilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap triwulan;
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk di wilayahnya kepada Kepala Daerah setiap triwulan.

BAB VII
PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 23

- (1) Prosedur dan tata cara penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk termasuk ketentuan mengenai Bentuk dan Komposisi NIK, Bentuk dan Isi Buku / Formulir serta Bentuk dan Isi Laporan Kependudukan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk menemukan barang bukti ;
 - e. Memeriksa

- e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
 - f. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
 - h. Menghentikan penyidikan ;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. Menghentikan penyidikan;
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta formulir-formulir yang ada tetap berlaku, sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 29.....

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Tarakan
Pada Tanggal 15 Pebruari 2000

WALIKOTA TARAKAN,

ttd

dr. H. JUSUF S.K

Diundangkan di Tarakan
Pada Tanggal 15 Februari 2000

Sekretaris Daerah Kota Tarakan,

ttd

Drs. H. ISMET BRA, MM.

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN SERI C NOMOR 04 TAHUN 2000.

PERATURAN DAERAH INI TIDAK BERLAKU
